



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK
DAERAH**

**Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/**

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Pertimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring dan evaluasi. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sangat diperlukan dalam rangka upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah, sehingga optimalnya pencapaian terhadap potensi Pajak Daerah yang belum terkelola dengan baik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Tujuan dari Kegiatan ini adalah agar terciptanya tertib administrasi terutama keakuratan data objek pajak Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi objek pajak serta pendataan objek pajak daerah baru di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat tentang jumlah wajib pajak, objek pajak serta jumlah penerimaan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah meliputi:

1. Melakukan Penelitian dan verifikasi tinjauan lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait
3. Melakukan penetapan Pajak Daerah

F. WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran 2023 (Januari-Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
- Membuat Standar Operasional Prosedure
- Menyusun Skedul Penelitian dan Verifikasi tinjauan lapangan terhadap WP dan OP.
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang umum lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan

- ## 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

